

PENERAPAN KEBIJAKAN TENTANG PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN

Nanang Tri Budiman¹, Supianto²

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Jember, Email : ntbudiman@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Islam Jember,

ABSTRAK

Bank merupakan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit-kreditnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian diaplikasikan dalam proses pemberian kredit perbankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dilaksanakan dalam bentuk kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank bagi bank umum, batas maksimal pemberian kredit, penilaian kualitas aktiva, sistem informasi debitur, prinsip mengenal nasabah dan adanya jaminan dalam pemberian kredit.

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

Prinsip Kehati-hatian;
Kredit Perbankan;
Penerapan

Cite this paper:

Nanang Tri Budiman, S.,
2020. Penerapan
Kebijakan Tentang
Prinsip Kehati-Hatian
Dalam Pemberian
Kredit Perbankan.
*Widya Yuridika: Jurnal
Hukum*, 3(2).

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan sektor yang memiliki peran sangat vital, antara lain sebagai pendukung perekonomian nasional. Bank merupakan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹Perbankan sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis melakukan berbagai transaksi diantaranya menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*) disamping transaksi perbankan lainnya.² Mengingat

¹Malayu Hasibuan, 2008, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.7

² Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2017. *Hukum Perbankan*, Depok, Kencana, hlm.1

pentingnya fungsi ini, maka upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk terus-menerus dilakukan.

Pemberian kredit yang diberikan oleh bank pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan penyediaan uang yang didasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah/masyarakat sebagai debitur. Dalam perjanjian kredit diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan pada Bank. Jaminan yang diberikan tadi diperlukan karena dengan adanya jaminan ini akan ada suatu kepastian kredit yang telah diberikan, untuk dikembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati, dan telah dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian Kredit sendiri memegang fungsi yang sangat penting, baik bagi bank sebagai kreditur maupun bagi nasabah sebagai debitur.

Dalam rangka penyaluran kredit kepada masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam menyalurkan kredit-kreditnya. Hal ini didasarkan karena resiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu kegagalan kredit dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha bank itu sendiri. Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*Prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.³ Istilah *prudent* sangat terkait dengan pengawasan dan manajemen Bank. Kata *prudent* itu sendiri secara harafiah dalam Bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan, Namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian.⁴

Ketentuan prinsip kehati-hatian bank berkewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko keinginan sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.

Apabila informasi tersebut telah dilaksanakan maka bank dianggap telah melaksanakan ketentuan ini. Ketentuan ini juga menunjukkan bahwa bank benar-benar memiliki tanggung jawab dengan nasabahnya. Hal ini sangat relevan dengan konsep hubungan antara bank dengan nasabahnya yang bukan hanya sekedar hubungan antara debitur dengan kreditur melainkan juga hubungan kepercayaan dalam bertindak sebagai perantara dana dari nasabah atau pembelian/penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.⁵

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko. Pada satu sisi, bisnis ini menjanjikan keuntungan yang besar apabila dikelola secara baik dan hati-hati. Sebaliknya, menjadi penuh risiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun

³Rachmadi Usman. 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 18.

⁴Permadi Gandapradja, 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 21

⁵Penjelasan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

deposito. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah disektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan kokoh. Dalam perspektif prinsip *the prudential principle of banking* maka keseluruhan keputusan harus dilakukan dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian terutama setiap keputusan yang berhubungan dengan pengeluaran uang seperti penyaluran kredit atau penjualan obligasi serta saham.⁶

Salah satu faktor yang penting dalam perjanjian kredit, antara lain faktor *Default dan Collateral* dalam perjanjian kredit bank. Pengertian '*default*' atau "kegagalan atau kelalaian" adalah : "Kegagalan untuk memenuhi suatu kewajiban sebagaimana tercantum didalam kontrak, sekuritas, akta atau transaksi lainnya".⁷ Dalam pengertian "*default*", pelaku kegagalan dinamakan '*defaulter*', yaitu orang yang gagal atau lalai memenuhi kewajibannya, orang yang menyalah gunakan uang yang dipercayakan kepadanya untuk disimpan".⁸

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian diaplikasikan dalam proses pemberian kredit perbankan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian diaplikasikan dalam proses pemberian kredit perbankan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Pendekatan perundang-undangan artinya penelitian ini mengkaji peraturan normatif yang ditentukan dalam undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diajukan. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan bahan yang diperoleh dari perundang-undangan dan bahan pustaka. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Sedangkan bahan hukum sekunder, meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, juga opini-opini hukum dari para ahli yang dipublikasikan melalui jurnal, majalah atau internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam dunia bisnis, kredit juga mempunyai banyak arti, salah satunya adalah kredit yang diberikan oleh suatu bank kepada nasabahnya. Dalam dunia bisnis pada umumnya, kata kredit diartikan sebagai kesanggupan akan meminjam uang, atau kesanggupan akan mengadakan transaksi dagang atau memperoleh penyerahan barang atau jasa, dengan

⁶ Irham Fahmi, 2016. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi*, Bandung, Alfabeta, hlm.5

⁷ Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung : Refika Aditama, hlm. 51.

⁸ Ibid, hal. 51.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.93

perjanjian akan membayarnya kelak. Kata kredit berasal dari bahasa latin *creditus*, yang merupakan bentuk *past participle* dari kata *credere*, yang berarti kepercayaan. Dalam setiap kata kredit tetap mengandung unsur kepercayaan, walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.¹⁰ Dengan demikian, kredit dalam arti bisnis mengandung unsur meminjam, yang dalam bahasa Inggris disebut *loan*, Kata *loan* itu sendiri berarti sesuatu yang dipinjamkan, khususnya sejumlah uang.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit perlu mendapat perhatian secara khusus, baik oleh bank selaku kreditur ataupun debitur, karena perjanjian kredit merupakan dasar hubungan kontraktual antara kedua belah pihak. Dari perjanjian kredit tersebut dapat ditelusuri berbagai hal terkait dengan pemberian, pengelolaan, ataupun penatausahaan kredit itu sendiri. Menurut Gatot Wardoyo, perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi:¹¹

- a. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya, misalnya perjanjian pengikatan jaminan.
- b. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur.
- c. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring kredit.

Perjanjian kredit bank, memuat serangkaian klausula atau *covenant*, dimana sebagian besar dari klausula tersebut merupakan upaya untuk melindungi pihak kreditur dalam pemberian kredit. Klausula merupakan serangkaian persyaratan yang diformulasikan dalam upaya pemberian kredit ditinjau dari aspek finansial dan hukum. Dalam aspek finansial, klausula melindungi kreditur agar dapat menuntut atau menarik kembali dana yang telah diberikan kepada debitur, dalam kedudukan yang menguntungkan bagi kreditur apabila kondisi debitur tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan dari aspek hukum, klausula merupakan sarana untuk melakukan penegakan hukum agar debitur dapat mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.

Perjanjian kredit memuat seperangkat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau ditepati oleh para pihak yang dinamakan prestasi. Menepati (*nakoming*) berarti memenuhi isi perjanjian, atau dalam arti yang lebih luas melunasi (*betaling*) pelaksanaan perjanjian, yaitu memenuhi dengan sempurna segala isi, tujuan dari ketentuan sesuai dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak.

Sedangkan *Default* atau kegagalan atau kelalaian adalah Kegagalan untuk memenuhi suatu kewajiban sebagaimana tercantum didalam kontrak, sekuritas, akta atau transaksi lainnya. Dalam keadaan *Default*, pelaku kegagalan dinamakan *defaulter*, yaitu orang yang gagal atau lalai memenuhi kewajibannya, orang yang menyalahgunakan uang yang dipercayakan kepadanya untuk disimpan”.

¹⁰Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Dan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.5.

¹¹Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 33.

Apabila dikemudian hari terjadi kredit bermasalah, bank telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan kuat untuk menjalankan suatu tindakan hukum bila dianggap perlu. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit, semakin besar pula resiko yang ada pada bank selaku kreditur karena selama utang tersebut belum dilunasi maka resiko masih menjadi tanggungan si pemberi kredit. Resiko tersebut antara lain :¹²

a. Resiko Kredit, yaitu resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan para pihak memenuhi kewajibannya.

b. Resiko Pasar, yaitu resiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain suku bunga dan nilai tukar.

c. Resiko Likuiditas, yaitu resiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

d. Resiko Operasional, yaitu resiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

e. Resiko Hukum, yaitu resiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak.

f. Resiko Reputasi, yaitu resiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau persepsi negatif terhadap bank.

g. Resiko Strategik, yaitu resiko yang antara lain disebabkan penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

h. Resiko Kepatuhan, yaitu resiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Para nasabah debitur yang telah memperoleh fasilitas kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan kreditnya dengan lancar seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, dalam setiap kredit yang diberikan oleh bank selalu mengandung resiko akan kemungkinan adanya wanprestasi dari debitur. Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur.¹³ Ketiadalaksanaan ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu :

a. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;

b. Debitur melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya;

c. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya;

d. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Melihat dampak kredit bermasalah yang sedemikian besar terhadap penghasilan dan keuntungan bank, maka setiap adanya gejala yang mensyaratkan adanya kredit bermasalah harus segera ditangani. Cara penanganan kredit bermasalah diantaranya dapat dilakukan dengan restrukturisasi kredit dan eksekusi jaminan kredit. Upaya restrukturisasi kredit merupakan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Reschedulling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*.¹⁴

¹² Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm. 2.

¹³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 69.

¹⁴ Trisadini P. Usanti, Op. Cit. Hlm.206

Restrukturisasi kredit menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, memberikan pengertian mengenai restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan melalui : 1) Penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban debitur atau jangka waktu; 2) Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum plafon kredit; dan/atau 3) Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan Kredit yang menyangkut penambahan fasilitas Kredit dan konversi seluruh atau sebagian tunggakan angsuran bunga menjadi pokok Kredit baru yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali.

Penyelesaian kredit bermasalah selain melalui restrukturisasi kredit dapat juga dilakukan dengan melakukan eksekusi atas barang jaminan. Penyelesaian dengan cara eksekusi benda jaminan dilakukan untuk setelah semua upaya menyelamatkan kredit tidak berhasil. Penyelesaian dengan mengeksekusi objek jaminan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan pengikatan jaminan secara sempurna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jaminan. Sebagaimana diungkapkan oleh Etty Mulyati : *"If all attempts have been made to save the credit, but at the end there is still a bad credit, the settlement is to execute the guaranteed object that has been tied perfectly in accordance with the provisions of the legislations on the guarantee, whether mortgage, pledge, fiduciary or burden."*¹⁵

Eksekusi benda jaminan dapat dilakukan baik itu melalui penjualan dibawah tangan maupun melalui pelelangan umum. Hendaknya dalam melakukan eksekusi jaminan kredit harus terlebih dahulu diusahakan penjualan dibawah tangan, hal ini apabila debitur masih mau bekerja sama (*cooperative*), namun apabila tidak dapat tercapai penjualan dibawah tangan, barulah dilaksanakan eksekusi barang jaminan melalui pelelangan.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa jaminan utama dalam pemberian kredit adalah keyakinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang berbunyi : "Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan". Persamaan materi prinsip kehati-hatian antara bank konvensional dan bank syariah tersebut disebabkan oleh pemberlakuan *dual banking system* di perbankan Indonesia, sehingga belum ada pemisahan detail terkait ketentuan operasional perbankan konvensional dan syariah.¹⁶

Keyakinan diatas didapat berdasarkan analisa kredit yang dilakukan, dimana proses analisa kredit tersebut harus mengandung prinsip kehati-hatian yang ada. Analisa kredit

¹⁵ Etty Mulyati, 2015, The Implementation of Prudential Banking Principles to Prevent Debtor With Bad Faith, Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No.1, hlm 106, <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a5>

¹⁶ Agus Mujiyono, 2016, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Dan Kredit Di Bmt Hasanah Dan Bri Unit Mlarak, Ponorogo, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 1, No. 1, hlm. 142, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/386>

adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permasalahan kredit. Melalui hasil analisis kreditnya, dapat diketahui apakah usaha nasabah layak (*feasible*) dan *marketable* (hasil usaha dapat dipasarkan), dan *profitable* (menguntungkan), serta dapat dilunasi tepat waktu.

Dalam melaksanakan fungsinya penyaluran kredit kepada perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan, maka setiap bank diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam menyalurkan kredit-kreditnya. Hal ini didasarkan karena resiko yang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagai usaha utama bank. Selain itu kegagalan kredit dapat berakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsungan usaha bank itu sendiri. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, serta dapat mendukung efektifitas kebijakan moneter.¹⁷ Penerapan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro. Bank wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dititipkan pada pihak bank.¹⁸

Berkenaan dengan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principles*) dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah, prinsip kehati-hatian dapat dilihat dari perspektif yang berbeda, yaitu : a). Bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian sebagai lembaga keuangan perbankan, bisnis, dan proses serta cara menjalankan kegiatan bisnis. b). Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pinjaman (kredit), c). Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank dilakukan untuk menghindari kerugian bank dan untuk melindungi kepentingan konsumen (nasabah penyimpan).¹⁹

Undang-Undang Perbankan tidak menyebutkan secara tegas tentang pengertian dari prinsip kehati-hatian. Namun dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa Prinsip Kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian dalam praktik perbankan diterjemahkan kedalam dua pengertian, Pertama, terkait dengan masalah performance debitur, sebelum kredit diberikan bank harus terlebih dahulu memeriksa dan menyelidiki kualitas calon debiturnya. Kedua, terkait dengan masalah jaminan untuk membayar utang-utangnya, manakala debiturnya *default* atau *colaps*.²⁰

Urgensi penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam perkreditan dan pembiayaan ini adalah untuk menciptakan kualitas kredit atau pembiayaan yang sehat, sehingga dapat

¹⁷ Lindryani Sjojfan, 2015, Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah, Pakuan Law Review Vol.1 no.2, <https://doi.org/10.33751/v1i2.927>

¹⁸ Ida Puji Hastuti, 2016, Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar), Jurnal Repertorium Volume III No. 2, hlm. 85 <https://media.neliti.com/media/publications/213214-pelaksanaan-prinsip-kehati-hatian-dalam.pdf>

¹⁹ Debora Damanik, Paramita Prananingtyas, 2019, Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2, hlm. 724 <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29011>

²⁰ Darwance, 2017, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential banking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankandi Indonesia, Jurnal Hukum Progresif: Vol. XI/No.2 hlm. 1978, <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i2.207>

memenuhi kriteria kredit atau pembiayaan lancar, yang akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank.²¹ Ketentuan prinsip kehati-hatian bank berkewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko keinginan sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan bank, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian nasabah dimaksudkan agar akses untuk memperoleh informasi perihal kegiatan usaha dan kondisi bank menjadi lebih terbuka yang sekaligus menjamin adanya transparansi dalam dunia perbankan.

Tingkat kesehatan bank menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR/1997 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif melalui penilaian faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas, "Kesehatan bank adalah kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku".

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan maka Bank Indonesia perlu menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya peraturan ini maka bank diharapkan akan selalu dalam kondisi sehat. Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecakapan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain regulasi mengenai Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, dan jaminan dalam pemberian kredit. Beberapa regulasi tentang penerapan prinsip kehati-hatian diatas akan diuraikan dibawah ini.

Agar proses pemberian kredit oleh bank dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan tentang perkreditan yang dibuat secara tertulis. berkaitan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan tentang kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan tentang perkreditan bank yang didasarkan pada pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI Nomor 27/162/KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995. Kebijakan perkreditan tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis yang sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank sebagai berikut : Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan; Organisasi dan manajemen perkreditan;

²¹ Lastuti Abubakar, Tri Handayani, 2018, Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, Jurnal Rechtidee, Vol. 13, No. 1, hlm. 71, https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/view/4032/Article_4.1

Kebijaksanaan persetujuan kredit; Dokumentasi dan administrasi kredit; Pengawasan kredit; dan Penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam upaya untuk mengurangi potensi kegagalan usaha bank maka bank wajib menerapkan sistem kehati-hatian dalam pemberian kredit, antara lain dengan melakukan diversifikasi portofolio penyediaan dana melalui pembatasan penyediaan dana, baik kepada pihak terkait maupun kepada pihak bukan terkait. Pembatasan penyediaan dana adalah persentase tertentu dari modal bank yang dikenal dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). BMPK mendapatkan dasar pengaturan dalam UU Perbankan.

Pengaturan tersebut dijabarkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum. Pengaturan tentang batas maksimum pemberian kredit selanjutnya diperbaharui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal. Yang dimaksud dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit adalah persentase maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit bank.²² Tujuan ketentuan BMPK adalah untuk melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat. Selain itu juga memelihara kesehatan dan daya tahan bank, dimana dalam penyaluran dananya, bank diwajibkan mengurangi risiko dengan cara menyebarkan penyediaan dana sesuai dengan ketentuan dalam BMPK. Ketentuan demikian telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pemusatan pada peminjam tertentu atau pada kelompok peminjam tertentu.

Untuk memelihara kelangsungan usahanya, bank juga perlu meminimalkan potensi kerugian atas penyediaan dana, antara lain dengan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, pengurus bank wajib menerapkan manajemen risiko kredit secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana serta melaksanakan prinsip kehati-hatian yang terkait dengan transaksi-transaksi dimaksud. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Dalam PBI tersebut mewajibkan bank untuk menilai, memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas aktiva yang meliputi aktiva produktif dan aktiva non produktif senantiasa dalam keadaan baik. Aktiva Produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repurchase agreement*), tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.²³

Selain hal diatas, dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank akan menghadapi berbagai risiko usaha. upaya untuk mengurangi resiko tersebut, bank wajib menerapkan prinsip mengenal nasabah. Prinsip mengenal nasabah tersebut seperti sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana terakhir diubah dengan PBI Nomor : 5/ 21 /PBI/2003. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001. Prinsip mengenal nasabah merupakan prinsip yang diterapkan untuk mengetahui identitas

²² Trisadini P. Usanti, Op. Cit. Hlm. 137

²³ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.²⁴

Berdasarkan prinsip mengenal nasabah ini, maka bank berkewajiban untuk menetapkan kebijakan penerimaan nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah, menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah, dan menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.²⁵ Oleh karena itu, sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai: identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah, identitas pihak lain, apabila calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain, seperti *beneficial owner*.

Ketentuan Bank Indonesia dalam PBI No.3/10/ PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) telah diubah dengan PBI No. 5/21/PBI/2003 dan disempurnakan dengan lahirnya PBI No.11/28/PBI/2009. Selanjutnya diubah dengan PBI No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Antipencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Penerbitan PBI yang terakhir ini terkait dengan upaya untuk melakukan pencegahan terhadap timbulnya tindak pidana pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang menggunakan fasilitas dan produk perbankan.²⁶

Prinsip Mengenal Nasabah salah satunya terdiri dari prosedur manajemen risiko sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan selanjutnya adalah adanya jaminan kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, jaminan merupakan keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut maka bank sebelum memberikan kreditnya harus melakukan penilaian yang seksama dan mendalam terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon debitur.

Adapun prinsip kehati-hatian yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis permohonan kredit diimplementasikan melalui Prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Colateral, dan Condition*). Sehingga dalam proses pemberian kredit kepada calon debitur haruslah sesuai dengan pasal tersebut diatas yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-

²⁴ Willy Putra dan Haryati Widjaja, 2018, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang), Jurnal Refleksi Hukum Vol. 3, No. 1, hlm. 86 <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p81-96>

²⁵ Asep Rozali, 2011, Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01, hlm. 304 http://www.sthb.ac.id/jurnal/index.php/wawasanhukum/article/view/18/pdf_17

²⁶ Willy Putra dan Haryati Widjaja, 2018, loc. Cit.

hatian dengan cara melakukan prinsip 5C dengan baik.²⁷ Untuk selanjutnya Prinsip 5 C dapat diuraikan sebagai berikut :

Character adalah prinsip untuk mengetahui apakah debitur memiliki watak atau kepribadian yang baik, kejujuran, maupun itikad baik, sehingga apabila terjadi tunggakan pembayaran tidak akan menyulitkan penagihan di kemudian hari. Penilaian terhadap character ini dapat dilakukan melalui *Trade Checking*, cara ini dapat dilakukan pada waktu survey oleh petugas bank dengan menanyakan riwayat, kondisi serta kepribadian calon debitur kepada tetangga, maupun melalui telepon dengan cara menanyakan ke tempat kerja calon debitur apakah calon debitur memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerjanya, riwayat pekerjaan dan prestasi kerjanya. Melalui Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia Sistem Informasi Debitur adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai Debitur, yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima Bank Indonesia dari Pelapor. Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia. Laporan Debitur dalam Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan laporan yang berisi informasi lengkap mengenai keadaan debitur.²⁸

Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur dimaksudkan untuk membantu Pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana, mempermudah penerapan manajemen resiko dan membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku. Melalui sistem ini dapat diketahui apakah calon debitur tersebut memiliki pinjaman pada bank lain, nominal, jangka waktu dan bunga pinjaman, serta kualitas pinjamannya (kolektibilitas). Termasuk apakah pinjaman tersebut masuk dalam daftar kredit macet atau tidak. Berdasarkan hasil *Trade Checking* dan SID itulah dapat diketahui mengenai baik atau tidaknya character nasabah tersebut.

Capacity adalah kemampuan calon debitur untuk melakukan pembayaran utang tepat pada waktunya. Pengukuran *capacity* ini dapat dilakukan dengan pendekatan materiil, yaitu melakukan penilaian terhadap keadaan neraca, laporan laba rugi dan arus kas (*cashflow*) usaha dari beberapa tahun terakhir. Melalui pendekatan yang sama dapat pula diketahui tingkat solvabilitas, likuiditas dan rentabilitas usaha, serta tingkat risikonya. *Capital* merupakan permodalan yang dimiliki oleh calon debitur. Apabila seorang calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada bank semestinya sudah memiliki sebagian dana untuk modal, sehingga permodalan tersebut tidak keseluruhan berasal dari bank. Dana yang diperoleh dari kredit bank hanya sebagai modal tambahan saja. Penilaian capital ini dapat dilihat dari besarnya rekening tabungan maupun dari investasi yang telah dimiliki oleh calon debitur.

Condition of Economy merupakan prospek usaha dari calon debitur, apakah usaha yang ditekuni oleh calon debitur tersebut memiliki prospek atau masa depan yang baik. Prospek usaha calon debitur dikemudian hari sangat tergantung dari beberapa faktor, diantaranya faktor politik, sosial budaya dan kondisi ekonomi secara nasional. *Collateral* merupakan jaminan atau agunan yang diserahkan oleh calon debitur kepada bank yang dimaksudkan untuk menjamin dan memastikan pelunasan kreditnya. Setiap benda yang dijadikan jaminan atau agunan kepada bank harus memenuhi beberapa kriteria. Nilai dari

²⁷ Ashofatul Lailiyah, 2014, Urgensi Analisa 5c Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko, Jurnal Yuridika : Volume 29 No 2, hlm. 228, <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>

²⁸ Hana Tria Sefiyanti, 2016, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Melalui Penggunaan Sistem Informasi Debitur (SID) Dalam Pemberian Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13/No. 1/, hlm. 109 <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v13i1.1140>

jaminan harus mencukupi untuk pemberian kredit, nilai benda jaminan tersebut harus lebih tinggi di atas nilai kredit yang diberikan. Sedangkan yang dimaksud dengan *marketable* adalah benda jaminan tersebut semestinya mudah untuk dijual kembali. Apabila terjadi wanprestasi oleh debitur maka tidak mengalami kesulitan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan.

Berbeda dengan perbankan konvensional, dalam bank dengan prinsip syariah, pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank syariah dilakukan dengan cara mengkualifikasikan beberapa komponen yang disingkat dengan istilah CAMELS sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah. CAMELS adalah faktor penilaian yang sangat menentukan predikat suatu kesehatan bank. Aspek satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, antara lain *Capital* (permodalan), *Asset quality* (kualitas aset), *Management* (manajemen), *Earning* (rentabilitas), *Liquidity* (likuiditas), *Sensitivity to market risk* (sensitivitas terhadap resiko pasar). Dalam perkembangannya, prinsip CAMELS kemudian dirubah dengan penggunaan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*), dengan instrumen penilaian yang lebih komprehensif. Dalam rangka menegakkan berbagai prinsip kehati-hatian atau prudensial tersebut, perbankan syariah juga harus menerapkan hal yang sama sebagaimana yang diterapkan dalam perbankan konvensional.²⁹

Selanjutnya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini, khususnya dalam mengantisipasi timbulnya kredit bermasalah dibelakang hari, maka bank membebankan jaminan kepada debitur. Jaminan merupakan sarana perlindungan bagi keamanan bagi kreditur dalam hal menjamin kepastian atas pelunasan hutang debitur atau sebagai sarana pelaksanaan suatu prestasi oleh pihak debitur atau oleh pihak penjamin debitur. Keberadaan suatu jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil risiko bank yang timbul dalam menyalurkan kredit.

Adanya benda jaminan yang diberikan oleh debitur (nasabah) kepada kreditur dalam hal ini pihak bank merupakan bentuk proteksi atau pengaman bagi pihak bank, bank menjadi memiliki keyakinan bahwa debitur akan melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan antara debitur dan pihak bank.³⁰ Perjanjian jaminan timbul karena adanya perjanjian pokok berupa perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian kredit. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian khusus yang bersifat *accessoir* (*accessoir*). Perjanjian jaminan dilakukan dengan mengikatkan suatu kebendaan tertentu atau kesanggupan pihak ketiga, dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum terkait pengembalian kredit dan sebagai bentuk pelaksanaan perjanjian pokoknya.

Upaya untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah dikemudian hari, maka setiap bank hendaknya perlu melakukan pengelolaan maupun pembinaan kredit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan pengelolaan risiko atau manajemen kredit bank yang kurang baik, akan menjadikan tingkat kredit bermasalah menjadi tinggi. Oleh karena itu penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) menjadi sangat penting, sebagai asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan

²⁹ Agus Triyanta, 2019, Menyinerjikan Aturan Prudensial Dan Aturan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 26, hlm. 122, DOI : <http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art6>

³⁰ Gentur Cahyo Setiono, 2018, Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud), Jurnal Transparansi Hukum, Volume 1, Nomor 1, hlm. 12, DOI : <http://dx.doi.org/10.30737/transph.v1i1.159>

fungsi serta kegiatan usahanya, haruslah menggunakan cara yang tidak merugikan pihak nasabah dan pihak bank sendiri. Salah satu tujuan dari penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) ini adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat.

PENUTUP

Dalam memberikan kredit kepada nasabah debitur, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan. Keyakinan tersebut didapat berdasarkan analisa kredit yang dilakukan, dimana proses analisa kredit tersebut harus mengandung prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dilaksanakan dalam bentuk Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, Sistem Informasi Debitur, prinsip mengenal nasabah dan adanya jaminan dalam pemberian kredit.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Agus Mujiyono, 2016, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan dan Kredit di BMT Hasanah dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo, Jurnal Muslim Heritage, Vol. 1, No. 1, <http://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/386>
- Agus Triyanta, 2019, Menynergikan Aturan Prudensial Dan Aturan Kepatuhan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 Vol. 26, DOI : <http://dx.doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss1.art6>
- Asep Rozali, 2011, Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 24 No. 01, http://www.sthb.ac.id/jurnal/index.php/wawasanhukum/article/view/18/pdf_17
- Ashofatul Lailiyah, 2014, Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko, Jurnal Yuridika : Volume 29 No 2, <http://dx.doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>
- Darwance, 2017, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudentialbanking) Dalam Proses Penyaluran Kredit Perbankandi Indonesia, Jurnal Hukum Progresif: Vol. XI/No.2, <https://doi.org/10.33019/progresif.v11i2.207>
- Debora Damanik, Paramita Prananingtyas, 2019, Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29011>
- Etty Mulyati, 2015, The Implementation of Prudential Banking Principles to Prevent Debtor With Bad Faith, Pajajaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No.1, , <https://doi.org/10.22304/pjih.v5n1.a5>

- Gentur Cahyo Setiono, 2018, Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud), Jurnal Transparansi Hukum, Volume 1, Nomor 1, DOI : <http://dx.doi.org/10.30737/transph.v1i1.159>
- Hana Tria Sefiyanti, 2016, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Melalui Penggunaan Sistem Informasi Debitor (SID) Dalam Pemberian Kredit Di Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13/No. 1, <http://dx.doi.org/10.35973/sh.v13i1.1140>
- Ida Puji Hastuti, 2016, Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Palur Karanganyar), Jurnal Repertorium Volume III No. 2, <https://media.neliti.com/media/publications/213214-pelaksanaan-prinsip-kehati-hatian-dalam.pdf>
- Lastuti Abubakar, Tri Handayani, 2018, Implementasi Prinsip Kehati-hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank, Jurnal Rehtidee, Vol. 13, No. 1, <https://journal.trunojoyo.ac.id/rehtidee/article/view/4032/Article 4.1>
- Lindryani Sjojfan, 2015, Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah, Pakuan Law Review Vol. 1 no.2, <https://doi.org/10.33751/v1i2.927>
- Willy Putra dan Haryati Widjaja, 2018, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang), Jurnal REFLEKSI HUKUM Vol. 3, No. 1, <https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p81-96>

BUKU

- Badriyah Harun, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Irham Fahmi, 2016. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya : Teori dan Aplikasi*, Bandung, Alfabeta
- Johannes Ibrahim, 2004, *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Bandung : Refika Aditama.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial Dan Konsumtif Dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum Dan Ekonomi)*, Bandung : Mandar Maju.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Malayu Hasibuan, 2008, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Munir Fuady, 1996, *Hukum Perkreditan Dan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Permadi Gandapradja, 2004, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama

Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.93

Rachmadi Usman. 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, 2017. *Hukum Perbankan*, Depok, Kencana,

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Peraturan Bank Indonesia No.3/10/ PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005, tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Bank Indonesia No.14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Antit Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam kegiatan penyertaan modal

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit

